



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS XI/MUI/2025

Tentang

KEDUDUKAN MANFAAT ASURANSI KEMATIAN PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

- MENIMBANG :
- bahwa asuransi jiwa syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial melalui tolong-menolong di antara para peserta dengan melakukan akad hibah ke dalam kumpulan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syariah;
 - bahwa manfaat asuransi jiwa syariah yang diberikan kepada penerima manfaat saat peserta meninggal dunia dapat menimbulkan perselisihan antara para ahli waris karena belum adanya kepastian hukum mengenai statusnya;
 - bahwa muncul pertanyaan dari masyarakat tentang kedudukan dan status hukum manfaat asuransi jiwa syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan manfaat asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah agar dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT.

- Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan, antara lain:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

- Ayat-ayat al-Qur'an tentang perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. al-Ma'idah (5): 1)

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. al-Isra' (17): 34)

- Ayat-ayat al-Qur'an tentang yang menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban berinfak sebagian dari harta yang paling dicintai, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S Ali Imran (3): 92)

- d. Ayat al-Qur'an tentang yang menjelaskan pentingnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap generasi penerus mereka, terutama bagi anak-anak yang lemah;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑨

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. Al-Nisa' (4): 9)

- e. Ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengevaluasi perbuatan baik dan buruk, dengan tujuan memperbaiki diri agar lebih baik di masa depan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Hasyr [59]: 18)

- f. Ayat al-Qur'an yang membahas hukum waris dan wasiat dalam Islam, antara lain;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. Al-Nisa' (4): 11-12)

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis tentang keutamaan tolong-menolong, antara lain:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya" (HR, Muslim)

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى" (متفق عليه)

"Dari Nu'man bin Basyir ra. Berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (Muttafaq Alaih)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"Dari Abu Musa al-Asyary dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain." (HR. Imam Bukhari)

- b. Hadis yang menjelaskan bahwa keutamaan mewariskan generasi yang berkecukupan, antara lain:

وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ، قال: جاءني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا، قلت: فالثُلُثُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الثُلُثُ والثُلُثُ كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Dari Abu Ishak (Sa'ad ibn Abu Waqash) berkata "Rasulullah saw, menjengukku yang sedang menderita sakit keras pada musim haji wada' Aku berkata "Wahai Rasulullah, seperti yang Anda lihat aku ini sedang sakit keras. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan yang akan mewarisinya hanya putraku semata wayang Bolehkah aku mersedekahkan dua pertiga dari hartaku itu?" Beliau menjawab "Tidak" Aku bertanya "Separo, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi "Sepertiga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab "Sepertiga itu cukup banyak atau cukup besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka lalu terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. (Muttafaq alaih)

- c. Hadis tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat (*al-Shulhu*):

عن كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

Diriwayatkan dari [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

- d. Hadis bahwa kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang

pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi)

- e. Hadis yang melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan mudarat (bahaya) baik bagi diri sendiri maupun orang lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

- f. Hadis tentang membahas tentang pembagian warisan, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para fuqaha, antara lain:

- a. Perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan tirkah, antara lain:

- 1) Pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Juz 16 hal. 62 tentang status harta yang masih diperjanjikan:

كُلُّ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُورَثُ عَنْهُ، سِوَاءَ كَانَ وَعْدًا أَوْ هِبَةً لَمْ تَقَعْ
Apa yang belum menjadi milik mayit saat hidup (seperti janji, atau hibah yang belum diterima) tidak diwariskan

- 2) Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni Juz 6, hal. 188:

وَكُلُّ مَالٍ كَانَ لِلْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ حَقًّا ثَابِتًا، دَخَلَ فِي تَرْكِتِهِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَهُ
فَلَيْسَ بِتَرْكِةٍ.

Hanya harta yang menjadi hak milik tetap semasa hidup yang masuk dalam tirkah

- 3) Ibarat Wahbah Az-Zuhailly di kitab *al-Fiqhul Islam wa adzilatuhu*, Juz 10 hal. 7725-7726:

وَاصْطِلَاحًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ كُلُّ مَا يُخْلَفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا، فَتَشْمَلُ الْأَشْيَاءَ الْمَادِّيَّةَ مِنْ مَنَقُولَاتٍ وَعَقَارَاتٍ، وَالْحُقُوقِ الْعَيْنِيَّةِ كَحُقُوقِ الْإِرْتِفَاقِ مِنْ مَسِيلٍ أَوْ شَرِبٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالْمَنَافِعَ كَحَقِّ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتَعَارِ، وَالْحُقُوقِ الشَّخْصِيَّةِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ الْخِيَارِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ. وَتَشْمَلُ أَيْضًا مَا تَسَبَّبَ فِيهِ: مِنْ خَمْرِ صَارَ خَلًّا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَشَبْكَةٍ نَصَبَهَا فَوْقَ فِيمَا بَعْدَ مَوْتِهِ صَيِّدٌ، وَكَذَلِكَ الدِّيَّةُ الْمَأْخُودَةُ فِي قَتْلِهِ، بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ دُخُولِهَا فِي مُلْكِهِ قَبِيلَ مَوْتِهِ.

"Secara istilah menurut jumhur (mayoritas ulama) selain Hanafiyah tirkah adalah Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta benda dan hak-hak yang tetap secara mutlak, mencakup benda-benda materi seperti barang bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak kebendaan seperti hak-hak irtifaq (hak fasilitas) berupa aliran air (masil), hak mengambil air (syirb), dan lainnya. Juga termasuk manfaat seperti hak menggunakan barang sewaan atau pinjaman, serta hak-hak pribadi seperti hak syuf'ah dan hak khiyār, seperti khiyār syarat. Tirkah juga mencakup sesuatu yang terjadi sebagai akibat perbuatannya: seperti khamar yang berubah menjadi cuka setelah kematiannya, jaring yang dipasang olehnya lalu setelah ia wafat terdapat hasil tangkapan di dalamnya, dan juga diyat (tebusan darah) yang diperoleh karena terbunuhnya ia. Hal ini berdasarkan pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'iyah bahwa semua itu masuk ke dalam kepemilikannya sebelum kematiannya."

- b. Pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ahkam al-Ahwal al-Syahsiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* hal. 271 tentang Hibah bi al-Syarth:

وَأَمَّا اقْتِرَافُهَا بِالشَّرْطِ: فَإِذَا اقْتَرَنْتِ الصَّيْغَةُ بِشَرْطٍ صَحِيحٍ يُلَاقِئُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ صَحَّتِ الْهِبَةُ، وَالشَّرْطُ؛ كَمَا إِذَا وَهَبَهُ كِتَابًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهُ هَدِيَّةً عَيْنِيَّةً. وَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنْتِ بِشَرْطٍ لَا يُلَاقِئُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَالْهِبَةُ تَصِحُّ وَالشَّرْطُ يَبْطُلُ؛ كَمَا إِذَا وَهَبَهُ كِتَابًا بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ، أَوْ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"Adapun jika hibah itu disertai syarat: apabila lafal hibah itu disertai syarat yang sah dan sesuai dengan konsekuensi akad, maka hibah dan syarat tersebut sama-sama sah, seperti seseorang menghibahkan sebuah buku kepadanya dan ia mensyaratkan agar penerima hibah memberikan kepadanya suatu hadiah tertentu sebagai imbalannya.

Namun apabila hibah itu disertai syarat yang tidak sesuai dengan konsekuensi akad hibah, maka hibahnya tetap sah, tetapi syaratnya batal, seperti seseorang menghibahkan sebuah buku dengan syarat bahwa penerima hibah tidak boleh mengambil manfaat darinya, atau dengan syarat bahwa ahli warisnya tidak boleh mewarisi barang tersebut setelah kematiannya".

c. Pendapat ulama tentang dana kontribusi dari peserta asuransi adalah dana tabarru', antara lain:

1) Pendapat Wahbah al-Zuhaili di kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287) tentang dana kontribusi dari peserta asuransi adalah dana tabarru':

فَالْمَبْلُغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرْكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ النِّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشَّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عَوَضٍ.

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan.

2) Pendapat Mushthafa Zarqa' di kitab *Nizham al-Ta'min*, h. 58-59, Ahmad Sa'id Syaraf al-Din di kitab *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar*, h. 244-147, pendapat Sa'di Abu Jaib di kitab *al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah*, h. 53:

وَالتَّخْرِيجُ الْفَقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقْدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

Analisis fikih terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik.

d. Pendapat Abu Ghuddah Abdul Sattar, dan Khujjah, Izzuddin Muhammad, Fatawa Al-Ta'min (Fatwa-fatwa Asuransi), (Kumpulan Seminar Al-Baraka), hlm: 159 tentang boleh manfaat asuransi kematian untuk didistribusikan sesuai hukum waris:

يَجُوزُ أَنْ تُوزَعَ التَّعْوِيضَاتُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالْوَفَاةِ طَبَقًا لِأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ عَلَى إِعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنْ تَرَكَّةِ الْمُشْتَرِكِ الْمَتَوَقَّى، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُوزَعَ عَلَى الْأَشْخَاصِ أَوْ الْجِهَاتِ وَالْأَغْرَاضِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْمُشْتَرِكُ فِي طَلَبِ التَّأْمِينِ عَلَى إِعْتِبَارِ أَنَّ التَّعْوِيضَاتِ تَبَرُّعٌ مِنَ الْمُشْتَرِكِينَ لِمَنْ يُحَدِّدُهُ الْمُشْتَرِكُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُشْتَرِكِ وَلَيْسَتْ مِنْ تَرَكَّةِ الْمُشْتَرِكِ الْمَتَوَقَّى

Boleh Manfaat Asuransi yang jatuh tempo karena kematian didistribusikan sesuai dengan hukum waris, dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah bagian dari harta peserta yang diasuransikan. Juga boleh didistribusikan kepada individu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta dalam permohonan asuransi, dengan mempertimbangkan bahwa Manfaat Asuransi adalah donasi dari peserta asuransi kepada orang yang ditunjuknya, yang akan dibayarkan setelah peserta asuransi meninggal dan bukan merupakan bagian dari harta warisan peserta asuransi yang meninggal

e. AAOIFI, Standar 26:

فِي حَالَةِ الْوَفَاةِ تُوزَعُ الْمُسْتَحَقَّاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكَافُلِ طَبَقًا لِمَا يُحَدِّدُ فِي الْوَنَائِقِ مِنْ أَشْخَاصٍ أَوْ جِهَاتٍ أَوْ أَغْرَاضٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِكِ، حَسَبَمَا هُوَ مُنَظَّمٌ فِي اللَّوَائِحِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ هَيْئَةِ الرِّقَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ. أَمَّا إِنْ وَجِدَتْ أَرْضِدَةٌ إِسْتِثْمَارٍ فَتُوزَعُ عَلَى الْوَرَثَةِ طَبَقًا لِأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيَّةِ.

Dalam kasus kematian, manfaat yang terkait dengan asuransi syariah (takaful) didistribusikan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen polis berupa; nama orang, badan, atau tujuan, setelah kematian peserta, sebagaimana diatur dalam pedoman yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun jika terdapat saldo investasi, maka saldo tersebut didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris syariah

2. Fatwa DSN-MUI dan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
 - d. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tentang Status Hukum Iuran dan Manfaat Pensiun Hubungannya dengan Tirkah.
3. Rangkuman Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) tentang Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Boedel Waris (Tirkah).
4. FGD antara Komisi Fatwa MUI dan PT. Prudential Sharia Life Assurance (Mustafti) dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Manfaat asuransi penting untuk membantu melindungi keuangan keluarga terutama bila terjadinya risiko meninggal dunia.
 - b. Penerima dana manfaat asuransi yang tercantum dalam polis, adakalanya ahli waris dan adakalanya bukan ahli waris, sehingga sering menjadi perdebatan dan berpotensi memicu perselisihan.
 - c. Ada dua jenis perjanjian dalam Asuransi Syariah: 1). antara Pemegang Polis dan Perusahaan, dimana pemegang polis memberikan kepercayaan dalam pengelolaan Asuransi; 2). antara para peserta Asuransi syariah untuk saling tolong menolong dalam menanggung risiko (tabarru')
 - d. Asuransi memberikan santunan berupa penggantian kerugian finansial terhadap risiko yang bersifat tidak pasti, dan pada asuransi syariah, santunan atas risiko yang terjadi dibayarkan melalui dana tabarru' sebagai bentuk tolong-menolong dalam menanggung risiko.
 - e. Jenis manfaat asuransi dan sumber dana:
 - 1) Manfaat meninggal dunia dan manfaat proteksi kesehatan keduanya bersumber dari Dana Tabarru', di mana sifat kepemilikannya adalah kolektif dari semua peserta Asuransi yang berasal dari hibah kontribusi, kemudian manfaat ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis Asuransi syariah.
 - 2) Manfaat Jatuh Tempo dan Manfaat Investasi keduanya bersumber dari Dana Tanahud (Serupa dengan Dana Tabarru' namun diperuntukkan untuk manfaat yang tidak terkait dengan risiko untuk Manfaat Jatuh Tempo) dan Dana Investasi Peserta (dimiliki oleh Individu Peserta yang pengelolaannya dipercayakan kepada Perusahaan Asuransi Syariah).
 - f. Selain Manfaat terkait Meninggal Dunia, penerima manfaat asuransi adalah Pemegang Polis atau Peserta yang Diasuransikan.

- g. Sedangkan untuk Manfaat Meninggal dunia, bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia:
 - 1) bila peserta dan pemegang polis berbeda, penerima manfaat adalah Pemegang Polis
 - 2) bila peserta dan pemegang polis sama, penerima manfaat adalah pihak-pihak yang dinominasikan sebagai penerima manfaat dan memiliki keterkaitan asuransi (*insurable interest*).
 - 3) *Insurable interest* (Keterkaitan Asuransi) diperlukan untuk memastikan pihak yang dinominasikan memang pihak yang mengalami kerugian/penderitaan/kesulitan dengan meninggalnya peserta
 - h. Masalah Akibat Ketidakjelasan Posisi Manfaat Asuransi (Perspektif Penerima Manfaat & Keluarga):
 - 1) Manfaat Asuransi meninggal dunia dimungkinkan tidak sesuai dengan peruntukannya ketika membuka polis Asuransi jiwa (biaya keberlangsungan hidup, biaya Pendidikan, pelunasan hutang, dan sebagainya).
 - 2) Manfaat Asuransi tidak dapat langsung digunakan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal, karena harus dibagi secara waris atau setelah dijelaskan hak masing-masing ahli waris
 - 3) Perbedaan pendapat antar keluarga/ahli waris tentang pihak yang berhak akan santunan asuransi
 - 4) Disparasi Keputusan apabila konflik akan diselesaikan melalui jalur hukum.
 - i. Dana *tabarru'* pada asuransi syariah adalah milik bersama peserta/pemegang polis, di mana para peserta mempunyai hak untuk menominasikan kepada penerima manfaat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEDUDUKAN MANFAAT ASURANSI KEMATIAN PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Manfaat Asuransi Kematian adalah manfaat berupa uang yang dibayarkan dari dana *tabarru'* kepada pemegang polis dan/atau penerima manfaat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam polis, saat peserta yang diasuransikan meninggal dunia.
2. Dana *Tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana *Tabarru'*/ *Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan.
3. *Insurable Interest* adalah hubungan finansial yang ada antara peserta dan penerima manfaat yang ditunjuk oleh peserta, yang berarti penerima manfaat berpotensi mengalami musibah, kerugian, penderitaan, maupun kesulitan jika peserta meninggal dunia

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Dana kontribusi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa syariah yang masuk dana *tabarru'* adalah milik peserta secara kolektif.
2. Manfaat asuransi jiwa syariah dari pemegang polis untuk peserta asuransi yang lain (bukan pemegang polis), adalah hak pemegang polis. Jika pemegang polis menetapkan manfaat asuransi jiwa syariah untuk penerima manfaat, maka haknya menjadi milik penerima manfaat dengan akad hibah.
3. Manfaat asuransi jiwa syariah dari Pemegang polis yang menjadi peserta asuransi, jika meninggal, manfaat asuransi jiwa syariah menjadi harta si mayit yang didistribusikan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi pengurusan janazah (*tajhiz al janazah*);
 - b. Pelunasan hutang;
 - c. Pemenuhan wasiat, termasuk wasiat kepada pihak-pihak yang dinominasikan sebagai penerima manfaat dan memiliki keterkaitan asuransi (*insurable interest*); dan
 - d. Pembagian ke ahli waris.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah agar memedomani fatwa ini dalam menyusun regulasi.
2. Penyelenggara Asuransi Jiwa Syariah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Jumadal Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.

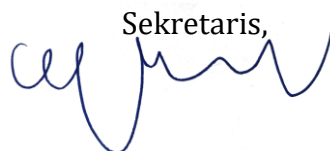
**PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A

Sekretaris,



Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd

**PIMPINAN SIDANG PLENO
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



KH. Masduki Baidlowi, M.Si

Sekretaris,



Drs. H. Pasni Rusli



Tim Perumus :

1. Dr. KH. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A
3. KH. Abdullah Jaidi
4. Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd
5. Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.A
6. KH. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
9. KH. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, MA
11. Dr. H. Umar Al Haddad MA
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, MA
13. KH. Moh Romli
14. Dr. KH. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum